



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta UU terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemkab Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2022 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan Nomor 67.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Simalungun TA 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kekurangan volume atas 26 paket pekerjaan pada empat SKPD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.426.299.761,07.
2. Berdasarkan LHP BPK Nomor 57.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, BPK menemukan bahwa penatausahaan, pencatatan dan penyajian aset tetap kurang memadai. Selama Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berusaha menindaklanjuti hasil rekomendasi LHP BPK dengan menarik aset tetap dari pihak lain, melakukan penelusuran, merinci aset tetap gabungan, mengkapitalisasi pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan dan jasa konsultansi yang dicatat sebagai aset sendiri ke aset induknya, melakukan serah terima aset yang bukan merupakan aset pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Simalungun belum seluruhnya menyelesaikan permasalahan aset tetap, sehingga aset tetap yang disajikan dalam Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp55.239.558.342,11, dengan rincian :